

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA JAMBI PROPINSI JAMBI

Nomor : 029/110.119/DS-1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DWI TUNGGAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA JAMBI PROPINSI JAMBI

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Jam-
bi Nomor : 01/YPDT/30572/1998 Tanggal 11 April 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal dan Taman
Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi persyaratan yang ber-
laku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/O/I/1991 pe-
rihal petunjuk penyelenggaraan TK.

K E P U T U S A N

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Dwi Tunggal
- Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Talang Bukung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-kanak :

- Nama : TK Dwi Tunggal
- Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin RT. 11
RW. 04 Kel. Talang Pakung Jambi

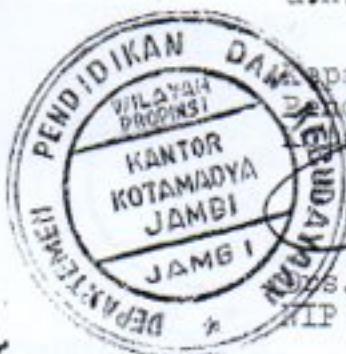
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992
Pemberian Izin tersebut pada diktom "Pertama"
akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 7 Mei 1992

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jambi

a.n.b



Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jambi

Dr. ZAINAL USMAN
NIP 130536916